



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

Kode Pos: 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 423.7/1024/02/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR

BUPATI CILACAP

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cimanggu nomor 420.6/023/2011 tanggal 18 Januari 2011 serta Cabang Muhammadiyah Cimanggu sebagai Pengelola dan Pemrakarsa Pendirian SD Muhammadiyah 2 Cimanggu, telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pengelolaan pendidikan dan dipandang perlu untuk kelanjutan penyelenggaraannya ;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana Kepmendiknas No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - c. bahwa sehubungan dengan tersebut butir (a) dan (b) di atas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cilacap perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Cimanggu;
- Mengingat** :
- 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN ;

6. Peraturan....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada ;
Nama Penyelenggara : Cabang Muhammadiyah Cimanggu
Untuk : Meyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Swasta (SDS)

Nama Satuan Pendidikan : SD MUHAMMADIYAH 2 CIMANGGU
Alamat SD : Nambo Girang, Desa Bantar Panjang
Rt.03 / Rw.10 Kec.Cimanggu
- Kedua : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang serta tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang berlaku, surat keputusan pendirian ijin pendidikan ini akan ditinjau kembali ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 5 - 4 - 2011

a.n.BUPATI CILACAP
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Cilacap



TULUS WIBOWO, SH,S Pd,M Si.
NIP.19630418 199203 1 009

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Mandikdasmen Kemendiknas Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Bupati Cilacap
5. Camat Cimanggu
6. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Cimanggu
7. Kepala SD Muhammadiyah 2 Cimanggu
8. Peringgal